

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tanggal Pembuatan	22 Juli 2019
Tanggal Revisi	26 Juli 2021
Tanggal Pengesahan	01 Agustus 2021
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Nama SOP	 Dns. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si NIP. 19630219 199303 1 004
PENERBITAN IZIN, PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	

### Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18)
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 42);

### Keterangan

- Subbag UPR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Tim Penilai Kelayakan pendirian satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Peringatan

- Kelengkapan persyaratan berakibat terhambatnya proses Pemberian Izin Pendirian dan Operasional.
- Penerbitan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima.

### Peralatan/Perlengkapan







- Alat Tulis
- Komputer
- Aturan Perundang-Undangan

### Pencatat dan Pendataan

- Hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan satuan PAUD
- Administrasi



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PAUD  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN						PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
	Staff	Kepala Subbag UPK	Kasi Kelembagaan & Sarpras	Kabid PPAUD & PNF	Sekretaris	Kepala Dinas				
1. Menerima berkas Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD							Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD	60 menit	Lembar Disposisi	
2. Berkas Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD masuk Subbag UPK							Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD	30 menit	Disposisi	
3. Berkas Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD masuk ke Sekretaris							Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD	30 menit	Disposisi	
4. Berkas Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD masuk ke Kepala Dinas							Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD	30 menit	Disposisi	
5. Berkas Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD didisposisi ke Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF							Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD	30 menit	Disposisi	
6. Berkas Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD didisposisi ke staf untuk di antar ke dinas DPM – PTSP untuk di proses kelanjutannya							Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD	30 menit	Disposisi	
7. DPM – PTSP memberikan surat tugas kepada TIM Penilai Kelayakan untuk menilai ke Lembaga yang bermohon.							Kesesuaian dan kelayakan Persyaratan administrasi dan teknis Permohonan Izin Pendirian dan Operasional satuan PAUD dengan kondisi riil di lapangan.	30 hari	Berita Acara Penilaian Kelayakan	
8. Staf mengetik dan membuat berita acara kelayakan izin pendirian dan operasional							Berita Acara Penilaian dan Rekomendasi Tim Penilai Kelayakan	15 Ment	Berita Acara Penilaian Kelayakan	
8. Melakukan penilaian ke lapangan kelayakan satuan PAUD yang bermohon							Kesesuaian dan kelayakan Persyaratan administrasi	1 hari	Berita Acara Penilaian	

